

NAGARI KINALI RECAMATAN KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

“BUMNAG”

TENANG

NOMOR: 06 TAHUN 2015

PERATURAN NAGARI KINALI



- Mengingat
1. : Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
- Menimbang
- a. bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat, melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan asset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberikewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
 - b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Kinalli.

PERATURAN NAGARI KINALI
NOMOR : 06 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KINALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KINALI



4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;

- Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 3. Daerah Adalah kabupaten Pasaman Barat;
 4. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

MEMUTUSKAN
PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KINALI "GANTO KINALI " TAHUN 2015

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DAN
WALI NAGARI KINALI

Menetapkan :

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 091 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Pelayanan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 12 Tahun 2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan

6. Badan Permusyaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPN bersama Wali Nagari;
9. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNAG, adalah usaha Nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan Modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat;
10. Penasehat adalah Unsur Penasehat BUMNAG;
11. Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana Operasional BUMNAG;
12. Anggaran dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan aturan lain ;
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tat kegiatan Organisasi;
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
15. Pendapatan Nagari adalah Hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
16. Usaha Nagari adalah jenis usaha yang berupa pelayanan Ekonomi Nagari seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, Hasil Pengelolaan Ex Tanah Desa (Tanah Bengkulu) serta industri dan kerajinan
17. Lembaga Keuangan Mikro Nagari yang selanjutnya disebut LKMN adalah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah LKMN yang belum

Sasaran Pembentukan BUMNAG adalah pemerintahan Nagari dan Masyarakat pada umumnya:

Pasal 4

Nagari;

- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, membuka Lapangan Kerja;
 - f. Menciptakan Peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - e. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari atau dengan pihak ketiga;
 - d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi Nagari;
 - c. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
 - b. Meningkatkan Perekonomian Nagari;
 - a. Meningkatkan Perekonomian Nagari;
- Pembentukan BUMNAG Bertujuan Untuk:

Pasal 3

pemerintah dan Pemerintah Daerah.
yang diserahkan untuk di kelola oleh Masyarakat melalui program/proyek menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian peningkatkan pendapatan nagari dan msyarakat, baik yang berkembang Pembentukan BUMNAG di maksud untuk mendorong/menampung kegiatan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMNAG

BAB II

Pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan usaha sejenisnya serta Pengelolaan sumber Air Bersih (Pamsimas) dan (UPPKS), Kelompok Tani Pembedayaan Usaha Agribisnis Pedesan (PUAD) (UPK PNP) Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera mikro nagari (KMN), Unit Pengelola Kegiatan PNP Mandiri Perdesaan simpanan pinjam (UEM-SP) kelompok Usaha bersama (KUBE), Keredit Daerah dan/ atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi masyarakat berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah

Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat melalui BUMNAG dilakukan dengan;

Pasal 7

- mikro milik masyarakat Nagari yang produktif
- b. Sebagai Media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha pendapatan Nagari dan Masyarakat;
 - a. Sebagai Sarana Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan Peran BUMNAG Dalam Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat adalah;

Pasal 6

- BUMNAG dalam melakukan usahanya berazaskan:
- a. Demokrasi Ekonomi
 - b. Pengayoman
 - c. Pemberdayaan
 - d. Keterbukaan; dan
 - e. Akuntabilitas.

Pasal 5

AZAS PERAN DAN USAHA

BAB IV

- BUMNAG "GANTO KINALI" Nagari mencakup seluruh wilayah Indonesia.
- Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, Daerah kerja
- c. BUMNAG " GANTO KINALI" berkedudukan di Nagari Kinali, Kecamatan
 - b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari " GANTO KINALI"
 - a. Pemerintah Nagari Kinali mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari

Pasal 4

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA

BAB III

- Masyarakatnya..
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Nagari Sesuai dengan potensi Nagari dan kebutuhan
 - a. Terlayaninya masyarakat di Nagari dalam mengembangkan usaha produktif;

- a. Alat Transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung Pertemuan;
 - d. Rumah Toko;
 - e. Tanah Milik BUMNAG/ Ex Tanah Desa (Tanah bengkok)
 - f. Barang sewaan lainnya.
- menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pendapatan Asli Nagari;
 1. BUMNAG Dapat menjalankan bisnis Penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat nagari dan ditunjukkan untuk memperoleh

Pasal 9

- a. Air minum Nagari;
 - b. Usaha Listrik Nagari;
 - c. Lumbung Pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - e. Industri Rumah Tangga
 - f. Jasa
- memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh keuntungan finansial.
 1. BUMNAG dapat menjalankan bisnis sosial (*Social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan

Klasifikasi jenis Usaha BUMNAG

Pasal 8

- a. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Mikro di Nagari, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan Usaha.
- b. Menciptakan sistem penjaminan (*gurantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, efektif, mudah, dan sistematis.

1. BUMNAG dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat nagari baik dalam secara lokal Nagari maupun kawasan kenagarian;

Pasal 13

- a. Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari
- b. Usaha Simpan Pinjam
- c. Simpan Pinjam perempuan (SPP)

1. BUMNAG dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari;

a. Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

Pasal 12

- a. Pabrik es;
- b. Pabrik Asap cair;
- c. Sarana produksi pertanian;
- d. Sumur bekas tambang; dan
- e. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

1. BUMNAG dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;

2. Unit usaha BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

Pasal 11

- a. Jasa Pembayaran listrik;
- b. Pasar nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. Jasa pelayanan lainnya.

1. BUMNAG dapat menjalankan usaha perantara (brokerling) yang memberi jasa pelayanan kepada warga;

2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

Pasal 10

d. Aset Nagari yang diserahkan kepada APB nagari sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Kerjasama Usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;

b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;

1. Penyetaraan modal Nagari Sebagai Mana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:

Pasal 15

a. Penyetaraan Modal Nagari; dan

b. Penyetaraan modal masyarakat Nagari

c. Penyetaraan Modal Pihak ke Tiga Lainnya

d. DLL

1. Modal BUMNAG Bersumber dari APB Nagari;

2. Modal BUMNAG Terdiri atas

PERMODALAN Pasal 14

BAB V

1. Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNAG agar tumbuh menjadi usaha bersama;
2. Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kapal Nagari berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Nagari wisata yang mengorganisasi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BUMNAG dapat membentuk unit Usaha meliputi:
a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNAG sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang perseroan Terbatas (PT); dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNAG sebesar 60 (Enam Puluh) persen, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga keuangan Mikro.

Pasal 18

1. BUMNAG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadab Hukum;
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNAG dan Masyarakat;
3. Dalam hal BUMNAG tidak mempunyai Unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNAG didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNAG.

Pasal 17

BAB VII PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNAG bagian kesatu BENTUK ORGANISASI BUMNAG

Keperwakilan BUMNAG adalah Pemerintah Nagari Kinall dan kepemilikan modalnya 60 % di danai oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 16

KEPEMILIKAN

BAB VI

2. Penyertaan Modal Masyarakat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Huruf b. berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat

Bagian Kedua
Organisasi Pengelolaan BUMNAG

Pasal 19

Organisasi Pengelolaan BUMNAG terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari

Pasal 20

1. Susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUMNAG terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas.

2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan.

Pasal 21

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dijabat secara ex officio oleh wali Nagari yang bersangkutan.

2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. Memberikan Nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNAG;

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMNAG; dan

c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNAG.

3. Penasehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Nagari; dan
- b. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNAG.

Pasal 22

1. Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat 2 huruf b mempunyai tugas dan mengelola BUMNAG Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga;

2. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMNAG agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum Nagari;

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional Meliputi:
 - a. Masyarakat nagari yang mempunyai jiwa wirasaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Nagari Lingkuang Aua sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkeperibadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagri; dan
 - d. Pendidikan Minimal setingkat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.
2. Pelaksanaan Operasional dapat diberhentikan dengan Alasan;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai amasa bakti sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNAG;

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aman dimaksut dalam pasal 25 ayat 2 (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagaan kerja lainnya.

Pasal 23

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aman dimaksut dalam pasal 25 ayat 2 (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
 2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagaan kerja lainnya.
3. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;
 - b. Membuat lapotan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNAG setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNAG kepada masyarakat Nagari melalui musyawarah nagari sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

Susunan kepengurusan BUMNAG dipilih oleh Masyarakat nagari melalui Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

Tanga BUMNAG.

5. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Operasional.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana

b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNAG; dan

ayat (2);

a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagai mana dimaksud pada

Rapat Umum Pengawas Untuk:

4. Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyelenggarakan

kurang 1 (satu) setahun sekali;

3. Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewajiban-

menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNAG sekurang-
kecuali:

d. Anggota

c. Sekretaris merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota

a. Ketua;

2. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri:

1. Pengawas Mewakili kepentingan masyarakat:

Pasal 25

e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat

c. Mengundurkan diri;

1. Laba adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris adalah tahun buku.
2. Tahun buku BUMNAG adalah tahun kalender.

Pasal 29

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

BAB IX

- BUMNAG kepada BPN yang disampaikan melalui musyarah Nagari
1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMNAG kepada penasehat ex-officio dijabat oleh Wali Nagari.
 2. BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina dalam pengelolaan BUMNAG;
 3. Pemerintah Nagari Mempertanggung jawaban tugas pembinaan terhadap BUMNAG kepada BPN yang disampaikan melalui musyarah Nagari

Pasal 28

- AD/ART
- a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Pengurus BUMNAG wajib menyusun laporan pertanggung jawaban untuk di sampaikan dalam forum musyarah nagari yang menghadirkan elemen pemerintahan Nagari, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMNAG;
 - b. Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) Laporan kinerja pengurus BUMNAG selama 1 tahun;
 - 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
 - 4) Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
 - c. Proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahanan serta pengembangan usaha kedepan;
 - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban di sesuaikan denag AD/ART
1. Pengurus BUMNAG Bertanggung Jawab kepada Wali Nagari ;
 2. Prose pertanggung Jawaban Pengurus BUMNAG Sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

Pasal 27

KEWAJIBAN DAN HAK BUMNAG

BAB VIII

3. Pembagian Laba dibagi berdasarkan proporsi :
- a. 50% untuk cadangan umum
 - b. 15% untuk dana pengurus dan pengawas
 - c. 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
 - d. 25% untuk dana pembangunan Nagari
 - e. 5% untuk dana sosial

KETENTUAN PENUTUP

BAB X

Pasal 30


Hal - hal yang cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 31

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Nagari ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Di tetapkan di : Durian Kilangan
 Pada Tanggal : November 2015

WALI NAGARI KINALI


 SYAFRIAL, S.Pd

SEKRETARIS NAGARI KINALI

Diuundangkan Di : Durian Kilangan
 Pada Tanggal : November 2015


 JON HELMAT JONI, S. Sos

BERITA ACARA NAGARI KINALI TAHUN 2015 NOMOR:.....TAHUN 2015

**ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS**

Pasal 1

- 1) Pengawas mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMNAG "GANTO KINALI"
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNAG "GANTO KINALI"
 - c. Menciptakan BUMNAG "GANTO KINALI" tetap sehat dan berkembang.

- 2) Pengawas mempunyai hak :
- a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMNAG "GANTO KINALI"
 - b. Memperoleh informasi dari BUMNAG "GANTO KINALI" terkait dengan program – program yang masuk
 - c. Mendapatkan gaji dari BUMNAG "GANTO KINALI" yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMNAG "GANTO KINALI"
 - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

**BAB II
PENGELOLA USAHA BUMNAG**

Pasal 1

Usaha Simpan Pinjam

- 1) Usaha simpan pinjam BUMNAG "GANTO KINALI" diberikan hanya untuk usaha yang produktif.
- 2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMNAG "GANTO KINALI" setiap bulan semua anggota membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMNAG "GANTO KINALI" dengan menggunakan buku yang disediakan.
- 3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMNAG "GANTO KINALI" setiap bulanya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Pengawas dan Wali Nagari Kinali
- 4) Dalam perkembangannya BUMNAG bisa memberikan pinjaman kepada perorangan

- 5) perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMNAG pada jam yang telah ditentukan.
- 6) perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan angsuran/jaminan.

- 7) Pinjaman yang diterima oleh perorangan harus di monitoring oleh pengurus agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya.
- 8) Pinjaman yang diterima oleh perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakadanan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMNAG
- 9) Anggota yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMNAG.
- 10) Jika pinjaman yang diterima oleh perorangan mengalami kemacetan (Kredit macet) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan pelayanan administrasi di kantor BUMNAG) dan sanksi dari Nagari Lingsuang Aua seperti tidak mendapatkan pelayanan sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilajang.

Pasal 2 Usaha Swakelola


1. **Usaha Swakelola Saprodi**
 - a. Dalam Pengelolaan Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi BUMNAG dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisa dengan usaha simpan pinjam.
 - b. Pendapatan yang masuk ke BUMNAG adalah pendapatan bersih Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi setiap bulan.
 - c. Secara periodik Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNAG.
2. **Usaha Swakelola Unit Pengelola Sarana (UPS)**
 - a. Dalam Pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
 - b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan Bersih Usaha Sektor air bersih.
 - c. Secara periodik usaha sektor UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNAG.
 - d. **Ketentuan lebih terperinci** pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri (Terlampir).

3. **Usaha Swakelola Pasar**
- Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
 - Pendapatan yang masuk ke Pasar adalah Pendapatan Bersih Usaha sektor usaha pasar setiap bulan.
 - Secara periodik sektor Usaha Pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangannya kepada BUMNAG.
 - Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan Usaha Pasar ada pada ketentuan pengelolaan Pasar itu sendiri.
- Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan Di: Duri'an Kilangan
 Pada Tgl : 23 November 2015

BUMNAG GANTO KINALI


Direksi,



SYAFRIL

WALI NAGARI KINALI

Mengetahui



SYAFRIL, S.Pd

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN

DAERAH KERJA

Pasal 1

- a. Pemerintah Nagari Kinali mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari "GANTO KINALI"
- c. BUMNAG" GANTO KINALI berkedudukan di

Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
Kecamatan : Kinali
Nagari : Kinali

- d. Daerah kerja BUMNAG" GANTO KINALI" Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatera Barat mencakup seluruh wilayah Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- a. Visi BUMNAG" GANTO KINALI " mewujudkan kesejahteraan masyarakat NAGARI KINALI melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dan meningkatkan Usaha Industri Rumah Tangga dan Usaha kelompok.
- b. Misi BUMNAG" GANTO KINALI"

- Pembangunan infrastruktur dasar kenegaraan yang mendukung perekonomian Nagari.
- Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- Mengelola dana program yang masuk ke Nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi kenegaraan.
- Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin.

**BAB III
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 3**

- a. BUMNAG "GANTO KINALI" berbentuk Badan Usaha Milik Nagari yang dilegalisasi melalui Peraturan Nagari.
- b. BUMNAG "GANTO KINALI" berfungsi sebagai lembaga ekonomi Nagari yang mengembangkan usaha-usaha secara kelompok atau perorangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, khususnya rumah tangga miskin Nagari yang berdomisili di Nagari Kinali

**BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN
Pasal 4**

- a. BUMNAG "GANTO KINALI" adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki oleh pemerintah Nagari dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Nagari.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMNAG "GANTO KINALI" adalah Masyarakat Nagari Kinali.
- c. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMNAG "GANTO KINALI" melalui penyetaraan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %.

**BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 5**

1. Struktur organisasi BUMNAG "GANTO KINALI" terdiri dari Penasehat, Pengurus, dan Pengawas.
2. Penasehat BUMNAG "GANTO KINALI" adalah Wali Nagari Kinali
3. Pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
4. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui musyawarah nagari, ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari dan dituangkan dalam Peraturan Nagari.
5. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sehat Jasmani dan rohani.
- b. Pendidikan Minimal SLTA Sederajat.
- c. Berdomisili di Nagari Kinali 2 Tahun.
- d. Tidak Menjabat Sebagai pejabat Pemerintah.
- e. Tidak pernah terlibat kasus hukum adat dan hukum positif.
- f. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi serta mempunyai wawasan kewira Usahaan.

6. Pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" dapat diganti apabila :

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMNAG "GANTO KINALI"
- d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMNAG "GANTO KINALI" sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
- e. Terbukti melakukan tindakan pidana, yang sudah menjadi keputusan tetap dan melanggar hukum adat.

7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihanya dilakukan melalui Musawarah Nagari.

8. Pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" akan dievaluasi setiap tahun melalui Musawarah Nagari.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

1. Pengurus mempunyai kewajiban :

- a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMNAG "GANTO KINALI"
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-Survei Lapangan dan pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
- c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMNAG "GANTO KINALI" setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali..
- e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen kepada Unit-unit Usaha.

2. Pengurus mempunyai hak:

- a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMNAG dalam rangka mencapai tujuan.
- b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMNAG "GANTO KINALI" % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Pasaman Barat.
- c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
- d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

Pasal 7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

a. Ketua

- Memimpin organisasi BUMNAG "GANTO KINALI"
- Melakukan pengendalian kegiatan BUMNAG "GANTO KINALI"
- Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain - lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- Melaporkan keadaan keuangan BUMNAG "GANTO KINALI" setiap triwulan melalui Musyawarah Nagari.

b. Sekretaris

- Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua "GANTO KINALI".
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNAG "GANTO KINALI".
- Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas - berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan dalam segala kegiatan.
- Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (Dalam hal BUMNAG "GANTO KINALI" simpanan dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

c. Bendahara

- Mencatat, Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti - bukti yang sah.
- Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMNAG "GANTO KINALI" yang sesungguhnya.
- Melaksanakan Pembukuan BUMNAG "GANTO KINALI"
- Mengeluarkan uang berdasarkan bukti - bukti yang sah
- Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- Menyertorakan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 8

- 1) BUMNAG "GANTO KINALI" dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes / Musyawarah Nagari tentang penunjukan badan Pengawas BUMNAG "GANTO KINALI"

- 2) Pengawas sekurang – kurangnya terdiri dari 3 (Tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat Nagari maupun BAMUS.
- 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 9
OPERASIONAL

- 1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMNAG“GANTO KINALI” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMNAG pada setiap bulannya.
- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMNAG“GANTO KINALI” pengeluarannya diatur sebagai berikut :
 - 3) Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll)
 - 4) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMNAG “GANTO KINALI” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.
- 5)

BAB VIII

PERMODALAN

Pasal 10

- a. Penyertaan modal, dari Masyarakat perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMNAG“GANTO KINALI” dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- c. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- d. Modal BUMNAG “GANTO KINALI” dapat juga diperoleh dari :

- Pemerintah Nagari
- Pemerintah Kabupaten
- Pemerintah Provinsi
- Pinjaman Pihak Ke Tiga
- Simpanan Masyarakat

BAB IX

KEGIATAN USAHA

Pasal 11

- Kegiatan Usaha BUMNAG “GANTO KINALI”:
- a. Perdagangan dengan arti seluas-luasnya
 - b. Pengadaan Barang dan Pelayanan jasa
 - c. Kontraktor
 - d. Pariwisata
 - e. ADVERTISING / Dsain Percetakan

- f. Melakukan Usaha ekonomi sesuai potensi yang ada di Kanagarian
- g. Simpan pinjam
- h. Pengelolaan retribusi Fasilitas Umum (Pengelolaan Aset Nagari)

BAB X
PEMBUKUAN
Pasal 12

- a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas, daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMNAG "GANTO KINALI".
- b. Pembukuan dilakukan Per Semester terdiri dari 1 Kali 6 Bulan dilaporkan kepada Pemerintahan Nagari.
- c. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember. (Tahun Buku)


BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal 13


- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris dalam satu tahun buku.
- b. Tahun buku BUMNAG "GANTO KINALI" adalah tahun kalender.
- c. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :

- 50% untuk cadangan umum
- 15% untuk dana pengurus dan pengawas
- 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
- 25% untuk dana pembangunan Nagari
- 5% untuk dana sosial

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan Di: Durian Kilangan
Pada Tgl : 23 November 2015

BUMNAG GANTO KINALI
Direksi,

SYAFRIL

Mengetahui
WALI NAGARI KINALI

SYAFRIL, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN MUSYAWARAH
BAMUS



NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) Kode Pos 26367

BERITA ACARA
 Nomor : 06 /BAMUS/WN-KNL/XI-2015

PERSERTUJUAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) GANTO KINALI
TAHUN 2015

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Novermber Tahun 2015, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL,S.Pd : Wali Nagari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Kinali yang beralamat di Aur Badidik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
2. ZAINUDDIN SYAM : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali
3. ALI NASIR : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Ganto Kinali Tahun 2015 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 06 Tahun 2016 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 2. **PIHAK PERTAMA** menerima persetujuan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Ganto Kinali tahun 2015.
 3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KINALI
 SYAFRIAL,S.Pd

BAMUS NAGARI KINALI
 KETUA
 ZAINUDDIN SYAM

BAMUS NAGARI KINALI
 WAKIL KETUA
 ALI NASIR



SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 06 / BAMUS / XI / 2015

TENTANG
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) GANTO KINALI
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI

a. : Menimbang bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan asset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberikewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
b. : bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Kinali.

1. : Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
3. : Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
4. : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
5. : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Peningkatan Jabatan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 091 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 12 Tahun 2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
18. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat) Periode 2014-2020.

Memperhatikan :


1. Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Ranperma Nagari Kinalli Nomor 06 Tahun 2015 Yang di sampaikan Wali Nagari Kinalli Pada Tanggal 16 November Tahun 2015.
2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumag) Ganto Kinalli Tahun 2015 Nomor : 06 Tahun 2015 pada tanggal 18 November 2015.
3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinalli besama Pemerintah Nagari Kinalli, tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tahun 2015, tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumag) Ganto Kinalli Tahun 2015. menjadi Peraturan Nagari Nomor : 06 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Pertama
Kedua

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumag) Ganto Kinalli Nagari Tahun 2015

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Kilangan
 Pada Tanggal : 19 Nopember 2015.
 Badan Musyawarah Nagari Kinalli
 KETUA

 ZAINUDDIN SYAM

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat c.q Pemas Barat di Simpang Ampek.
2. Yth, Bapak Camat Kinalli di Basung Indah
3. Wali Nagari Kinalli
4. Petinggal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN MUSYAWARAH
BAMUS

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Teip (0753) Kode Pos 26367

BERITA ACARA
Nomor : 07/BAMUS/WN-KNL/XI-2015

PERSITUJUAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2015-2020

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang bertanda
tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL,S,PD :

Wali Nagari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintahan Nagari Kinali yang beralamat di Aur
Badik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. ZAINUDDIN SYAM :

Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak
dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

3. ALI NASIR :

Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini
bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinali
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun
2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015 yang telah diajukan oleh
PIHAK PERTAMA.

2. **PIHAK PERTAMA** menerima Persetujuan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangh Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.


3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan
selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perditnya

WALI NAGARI KINALI

SYAFRIAL,S,PD

BAMUS NAGARI KINALI



BAMUS NAGARI KINALI
WAKIL KETUA

ALI NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN MUSYAWARAH

BAMUS

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Duriat Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

**SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 07/BAMUS /XI/2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2015-2020**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI**

Memimbang :

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sekaligus penyelenggaraan Program Tahunan Nagari, maka perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Kinali.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5234)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemilihan Wali Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
25. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Periode 2014-2020

Memperhatikan

1. Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Ranperma Nagari Kinalli Nomor 07 Tahun 2015 Yang di sampaikan Wali Nagari Kinalli Pada Tanggal 16 November Tahun 2015.


2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 pada tanggal 18 November 2015.

3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinalli bersama Pemerintah Nagari Kinalli tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

















Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat c.q Pemnag Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Yth, Bapak Camat Kinalli di Basung Indah
3. Wali Nagari Kinalli
4. Pertiinggal

DAFTAR HADIR

Cara : Sidang Peripus
 Hari / tgl : Kamis 19 / 11 / 2015
 Tempat : Kantor Umum Nagari Kinali

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	Rafael	Anggota	Dr. Kelay		
2	Reza Rana	Ket. Kwis. Langgok	Langgok		
3	Ali Nabir	W. B. B. Langgan	Langgan		
4	H. M. D. Rasy Basa	Anggota	Al. Kinali		
5	H. Aris	Anggota	Kand		
6	Tom Karmu	Anggota	IV Kab		
7	Arif	Anggota	IV Kab		
8	Sulaiman	Anggota	h. S. S. S.		
9	Gusni Far	Anggota	Kinali		
10	Murhaman	Anggota	Banah Karang		
11	Murhaman	Anggota	Kinai		
12	Syafrizal	W. M. Kinai	Kinai		
13	Ivan	Anggota	Dr. Elan		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAMUS
BADAN MUSYAWARAH
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durtan Kilangan Telp (0753) Kode Pos 26367

BERITA ACARA
 Nomor : 07/BAMUS/WN-KNL/XI-2015

PERSETUJUAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2015-2020

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL,S,PD : Wali Nagari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Kinali yang bertempat di Aur Badidik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ZAINUDDIN SYAM : Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. ALI NASIR : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 2. **PIHAK PERTAMA** menerima Persetujuan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.
 3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perthnya.

WALI NAGARI KINALI
 SYAFRIAL, S.PD

BAMUS NAGARI KINALI
 ZAINUDDIN SYAM

BAMUS NAGARI KINALI
 WAKIL KETUA
 ALI NASIR

SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 07/BAMUS /XI/2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI

Memimbang :

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sekaligus penyelenggaraan Program Tahunan Nagari, maka perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Kinali.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5234)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemilihan Wali Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
25. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Periode 2014-2020


Memperhatikan

1. Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Ranperma Nagari Kinalli Nomor 07 Tahun 2015 Yang di sampaikan Wali Nagari Kinalli Pada Tanggal 16 November Tahun 2015.
2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 pada tanggal 18 November 2015.
3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinalli bersama Pemerintahah Nagari Kinalli tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015

MEMUTUSKAN


Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat c.q Pemnag Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Yth, Bapak Camat Kinalli di Basung Indah
3. Wali Nagari Kinalli
4. Peringgal



NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	Rafael	Agenda	Pa. Kow-		
2	Retia Rena	Ket. Komite	Langgok		
3	Ali. Nabil	Wd. Bony	Langgan		
4	H. W. D. R. Bay	Anggota	Pa. Kow-		
5	H. Anie	Anggota	Kow-		
6	Tom Karmu, s.a	Anggota	IV Korb		
7	Zainuddin	Kow-	IV Korb		
8	Sulcauti	Sec. Bkum	h. Sanyud		
9	Eusn Par Nyosode	Anggota	Kinohari		
10	Murhaman Saq	Anggota	Banah Karang		
11	Ruswadi	Kadban	Kinohari		
12	Syahrial	W. N. Kinohari	Kinohari		
13	Ivan Wiput	Anggota	Dr. Zilva		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

DAFTAR HADIR

Cara : Sibung Pari-puri
 Hari / tgl : Kow- / 15 / 11 / 2015
 Tempat : Kantor Komus Nyosode, Kinohari

WALI NAGARI KINALI



PERATURAN NAGARI KINALI NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-NAGARI)
NAGARI KINALI TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KINALI

- a. bahwa dalam rangka revisi RPJM-Nagari Kinali tahun 2015-2020, dipandang perlu ditetapkan peraturan Nagari yang merupakan landasan Hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan Pembangunan Nagari.
- b. bahwa untuk menetapkan rancangan revisi RPJM - Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
1. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoma Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 12 Tahun 2007, tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Program Pembangunan Desa/ Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Pamanuan Barat Nomor 08 Tahun 2011, tentang Pemerintahan Nagari.
- Memimbang :
- Memimbang :

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI
WALI NAGARI KINALI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN NAGARI
TENTANG

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-NAGARI)
NAGARI KINALI TAHUN 2015-2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Kinali dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Kinali.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
3. Peraturan Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walia Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Kinali.
4. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersipat memutuskan dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM - Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan Keuangan Nagari, kebijakan Umum, program, program satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja.
6. Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari.
7. Lembaga Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN, adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pembangunan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota Masyarakat Nagari yang memiliki Pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan Masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

9. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluaraga, potensi sumber daya alam, Sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM NAGARI

Pasal 2

1. Rencana RPJM Nagari dapat diajukan oleh Pemerintahan Nagari;
 2. Dalam menyusun rencana RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari Harus memperhatikan dergan sungguh – sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN;
 3. Rancangan RPJM Nagari yang berasal dari pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu LPMN, PKK Nagari, KPM, Tokoh Masrakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
 4. Setelah menerima Rancangan RPJM Nagari, pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Wali Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari;
 5. Jika Rancangan RPJM Nagari berasal dari pemerintahan Nagari, maka pemerintahan Nagari mengundang LPMN, Lembaga – lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masrakat lainnya;
 6. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka BAMUS Nagari Kinali menyelenggarakan rapat Paripurna yang dihadiri oleh WALI Nagari, LPMN, Kepala Jorong, Tim II Nagari Kinali dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan atas rancangan RPJM-Nagari menjadi RPJM – Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari; dan
 7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6). Maka Wali Nagari menetapkan RPJM – Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundangkannya dalam lembaran Nagari.

Pasal 3

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM – NAGARI

BAB III

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai – nilai demokrasi, para anggota untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMN atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Nagari;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang – Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB IV

KELENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM – Nagari ini akan diatur oleh Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari tentang RPJM – Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari dengan mematakannya dalam Peraturan Nagari.

Ditetapkan di Kinali
Pada Tanggal, 17 November 2015


WALI NAGARI KINALI



SYAFRIAL, S. Pd

Diundangkan di Kinali
Pada Tanggal, 19 November 2015

SEKRETARIS NAGARI



JON HELMAT JONI, S. Sos

Nip. 19761 001200906 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN MUSYAWARAH

BAMUS

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp (0753) Kode Pos 26367

BERITA ACARA
Nomor : 07/BAMUS/WN-KNL/XI-2015

PERSERTUJUAN BERSAMA
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2015-2020

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang bertanda
tanda tangan dibawah ini :

1. SYAFRIAL,S,PD :

Wali Nagari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintahan Nagari Kinali yang beralamat di Aur
Badidik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. ZAINUDDIN SYAM :

Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak
dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

3. ALI NASIR :

Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini
bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinali
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari tahun
2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015 yang telah diajukan oleh

2. **PIHAK PERTAMA** menerima Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang


3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan
selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan dianda tangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI KINALI

SYAFRIAL,S,PD

BAMUS NAGARI KINALI



BAMUS NAGARI KINALI
WAKIL KETUA

ALI NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN MUSYAWARAH

BAMUS

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durtan Kilangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 07/BAMUS /XI/2015

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sekaligus menyelenggarakan Program Tahunan Nagari, maka perlu ditetapkan Rancangan penyenggaraan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Badan Musyawarah Nagari Kinali.

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5234)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemilihan Wali Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Pajak Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
25. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar/2014 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Nagari Kinalli Kecamatan Kinalli Kabupaten Pasaman Barat Periode 2014-2020


Memperhatikan

1. Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Ranperma Nagari Kinalli Nomor 07 Tahun 2015 Yang di sampaikan Wali Nagari Kinalli Pada Tanggal 16 November Tahun 2015.
2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 pada tanggal 18 November 2015.
3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinalli bersama Pemerintah Nagari Kinalli tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinalli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
















- Tembusan disampaikan kepada ylh:*
1. Ylh, Bapak Bupati Pasaman Barat c.q Pemasman Barat di Simpang Empat
 2. Ylh, Bapak Camat Kinalli di Basung Indah
 3. Wali Nagari Kinalli
 4. Petinggal

Pertama
Kedua


DAFTAR HADIR

Acara : Sibung Pariwisata
 Hari/tgl : Kamis 15 / 11 / 2015
 Tempat : Kantor Dinas Negeri Kinoh

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	Rafael	Agenda	Dr. Kraw-		
2	Rakia Rana	Ket. Komite	Langgah		
3	Elizabet	Wd. Bawa	Langgah		
4	H. W. D. P. Bay Basa	Anggota	W. K. S. S.		
5	H. Arue	Anggota	Kawit		
6	Tom Karmu, s.a	Anggota	W. K. S. S.		
7	W. K. S. S.	Anggota	W. K. S. S.		
8	Sulianty	Sec. Bawa	h. s. s. s.		
9	Gusniyar Angosada	Anggota	Kinoh		
10	Nurhuma Sag	Anggota	Banah Karog		
11	W. K. S. S.	Kawit	Kinoh		
12	Syahrial	W. K. Kinoh	Kinoh		
13	Ibu W. K. S. S.	Anggota	Dr. S. S.		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

BAMUS NAGARI KINALI

KETUA


 ZAINUDDIN SYAM